

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan kesehatan merupakan upaya suatu negara untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, dan merata bagi seluruh penduduk. Bersama negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia Wilayah Asia Tenggara (WHO-SEARO), Indonesia telah menyepakati strategi pencapaian jaminan kesehatan semesta mencakup langkah penempatan pelayanan kesehatan primer sebagai pusat jaminan kesehatan, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui perlindungan sosial, meningkatkan efisiensi pemberian pelayanan kesehatan, dan memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan untuk mencapai jaminan kesehatan semesta (Menkokesra, 2012).


Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan suatu tolak ukur dalam menilai kesehatan suatu bangsa, oleh sebab itu pemerintah berupaya keras menurunkan AKI dan AKB melalui program Gerakan Sayang Ibu (GSI), *safe motherhood*, program Jaminan Persalinan (Jampersal) hingga program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) (Kemenkes RI,2013). Bidan sangat berperan penting dalam menurunkan AKI dan AKB karena bidan sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna yang berfokus pada aspek pencegahan. (Kemenkes RI,2013)

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang merupakan faktor penting dalam mendukung fungsi sistem pelayanan kesehatan. Peran dan fungsi bidan diatur dalam permenkes yang menjelaskan bidan memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, serta kebidanan komunitas. Tenaga bidan juga merupakan salah satu tenaga kesehatan utama sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB (Kemenristekdikti, 2015). Bidan Praktik merupakan praktik bidan mandiri yang memberikan pelayanan dalam lingkup kebidanan, dimana bidan praktik dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki dapat memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien. Salah satu persyaratan untuk dapat menjalankan praktik secara resmi, bidan harus memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB). (Kemenkes RI, 2011)

Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini, sangat penting bagi bidan untuk bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan terutama pelayanan kebidanan. Namun bidan praktek tidak dapat bekerjasama secara langsung dengan BPJS Kesehatan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam penyelenggaraannya terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). (Kemenkes RI, 2013)

Berdasarkan pasal 8 ayat 3c dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN,

menyebutkan bahwa praktik bidan dan atau perawat harus memiliki perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas pembinanya. Jelas tercantum pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan dapat bekerjasama secara langsung dengan bidan dan atau perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang apabila di suatu kecamatan tidak terdapat praktik dokter sesuai dengan Ketetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. (Kemenkes RI, 2013)



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah seluruh fasilitas layanan kesehatan primer (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan rujukan (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan, bidan harus berjejaring terlebih dulu dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan kebidanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan oleh bidan yaitu pelayanan pemeriksaan kehamilan atau *Antenatal Care* (ANC), persalinan, pemeriksaan bayi baru lahir, pemeriksaan pasca persalinan atau *Postnatal Care* (PNC), dan pelayanan Keluarga Berencana (KB). (BPJS Kesehatan, 2014)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, data jumlah bidan praktik yang diperoleh dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 87 bidan praktek, mencatat jumlah bidan jejaring Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 30 Bidan Praktek (34,4%). Hal ini terlihat, masih banyaknya bidan praktek yang belum ikut serta dalam program BPJS Kesehatan. Menurut pengurus

Persatuan Cabang Ikatan Bidan Indonesia (PC-IBI) Pasaman Barat, rata-rata bidan praktik swasta di Pasaman Barat sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program BPJS Kesehatan, namun kenyataannya keikutsertaan bidan praktik masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan berbagai dampak seperti terlambatnya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, terjadinya peningkatan peserta JKN namun tidak diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan khususnya untuk pelayanan kebidanan. (IBI, 2019)

Sosialisasi tentang BPJS pada bidan praktek tentang bagaimana mekanisme kerjasama, prosedur, sistem pembayaran klaim dan cakupan pelayanan kebidanan yang ditanggung BPJS masih kurang, sehingga apabila bidan praktek tidak memahami dan terlibat dengan program BPJS, maka dapat menghambat upaya pemerintah menekan AKI dan upaya menggalakkan program Keluarga Berencana. Hingga saat ini implementasi BPJS masih menimbulkan pertanyaan bagi para bidan, karena bidan praktek tidak dapat bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan dan harus bergabung menjadi jejaring terlebih dahulu dengan fasilitas kesehatan tingkat I (Puskesmas) atau dokter praktek perseorangan. (Dewi, 2014)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan bidan yang berjejaring dengan BPJS Kesehatan rendah, antara lain masih kurangnya informasi yang diterima oleh bidan praktik tentang kerja sama bidan jejaring dengan BPJS, masih rendahnya pengetahuan bidan tentang mekanisme kerja sama dengan BPJS, masih kurangnya sikap bidan dalam ikut serta dalam BPJS yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya kendala penggantian klaim atau keterlambatan klaim yang diterima bidan, bidan tidak langsung bekerja sama dengan BPJS, terjadi perubahan

sistem pembiayaan sehingga menyebabkan kurangnya motivasi bidan untuk berjejaring dengan BPJS. (Dewi, 2014)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Niko dan Chalidyanto (2014), masih terdapat beberapa bidan yang merasa tidak ada kejelasan informasi mengenai JKN. Hal ini disebabkan karena tidak diperolehnya sosialisasi langsung dan belum adanya edaran/petunjuk teknis tentang pelaksanaan BPJS. Hal ini menyebabkan sebagian bidan merasa kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan kerjasama, penyelesaian kendala seperti ketertundaan pembayaran jasa, pembayaran penggantian pelayanan seperti adanya pemotongan tarif dan besar kompensasi pelayanan non kapitasi, sistem dan fasilitas rujukan, pelaksanaan pemantauan, serta pelaporan khusus peserta Jaminan Kesehatan. Perubahan yang dirasakan oleh bidan diantaranya adalah perubahan persyaratan klaim, informasi biaya dan sistem rujukan yang kurang jelas. (Niko dan Chalidyanto, 2014)

Ketentuan BPJS Kesehatan menyatakan bahwa prosedur klaim pelayanan kebidanan oleh bidan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dilaksanakan melalui perantara dokter keluarga yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan induknya dimana klaim akan masuk ke rekening dokter, setelah itu baru akan didistribusikan kepada bidan praktek sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan. Jasa klaim yang akan diterima oleh bidan praktek akan dipotong maksimal 10% dari seluruh total pengklaiman oleh dokter keluarga sebagai jasa pembinaan dan pengurusan administrasi (BPJS Kesehatan, 2014).

Penelitian Listyowati, et al (2015), tentang persepsi bidan praktek terhadap perubahan skema pembiayaan dari jampersal ke JKN, bidan praktek di kota Bali telah mengetahui secara umum mengenai JKN, tetapi tidak memahami secara detail

mengenai kebijakan JKN terutama yang berhubungan dengan kebidanan dan neonatal, bidan hanya mendapatkan sosialisasi JKN dari IBI, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. Hambatan besar bidan praktek untuk berperan serta dalam JKN yaitu sistem jejaring yang menyulitkan mereka menjadi provider JKN, selain itu adanya potongan dari fasilitas kesehatan tingkat I. (Listyowati,et.al, 2015)

Bidan praktik tidak memiliki pengetahuan yang sama dan kesulitan mencari informasi tentang alur dan proses kerja sama meskipun asosiasi IBI sudah memfasilitasi dengan mengundang BPJS Kesehatan guna memberikan informasi yang diperlukan. BPJS Kesehatan memberikan informasi bahwa bidan praktik dapat berjejaring melalui kerjasama dengan klinik-klinik pratama yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, para bidan menganggap prosedur tersebut masih memberatkan mereka karena selain ada potongan administrasi sebanyak 10% juga sulit menemukan klinik yang mau bekerjasama dengan mereka. Proses kerjasama ini juga dianggap memberatkan dibandingkan dengan prosedur yang lebih mudah ketika Jampersal berlaku (Pelangi dkk, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), bidan praktek tidak dapat bekerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan. Bila ingin melayani pasien JKN, bidan praktik harus berjejaring dengan klinik pratama yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Mekanisme ini berbeda ketika era Jampersal, dimana bidan praktik dapat melayani pasien dengan prosedur kerjasama yang sederhana dengan Dinas Kesehatan. Ketidakjelasan informasi kerjasama bidan praktik dengan BPJS Kesehatan membingungkan bagi bidan yang ingin turut serta memberikan layanan bagi peserta BPJS di era JKN. Beberapa dari

mereka mencari informasi melalui rekan-rekan bidan lainnya. Sebagian beruntung karena peran kepala puskesmas yang aktif mengajak para bidan praktik untuk bergabung dengan JKN. (Pelangi dkk, 2015)

Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) telah menghimbau bidan praktik swasta untuk ikut serta dalam program JKN dalam surat edaran bidan nomor 117/SE/PPIBI/II/2014 tentang pelayanan kebidanan di era jaminan kesehatan nasional (JKN). Namun pada kenyataannya keikutsertaan bidan praktik swasta (BPS) masih sangat rendah. (IBI, 2014)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tiga bidan praktek di Kabupaten Pasaman Barat melalui wawancara tentang pengetahuan bidan kerjasama dengan BPJS, bidan menyatakan sudah mengetahui tentang adanya kerjasama BPJS melalui fasilitas tingkat pertama, bidan menyatakan adanya kendala dalam penggantian klaim terkait pembayaran BPJS sesuai dengan Penpres Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Pada peraturan tersebut disampaikan BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. (Pelangi dkk, 2015)

Informasi lain yang didapatkan adalah, bidan kebingungan dengan prosedur penggantian klaim dimana dokumen yang sudah diserahkan bidan ke BPJS dianggap sering tidak sesuai sehingga BPJS tidak mencairkan klaim dengan alasan dokumen bidan tidak lengkap, pasien yang tidak datang sesuai jadwal kunjungan ANC sehingga ada penggantian klaim bidan yang hangus dan ini menyebabkan kerugian bagi bidan. (Pelangi dkk, 2015)

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa dan mendalami faktor apa saja yang berhubungan dengan keikutsertaan Bidan Praktek dalam pelayanan kebidanan pada program BPJS di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jamninan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Diketuainya distribusi frekuensi karakteristik bidan pada keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
2. Diketuainya distribusi frekuensi tingkat pengetahuan bidan pada keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.

3. Diketuainya distribusi frekuensi sikap bidan pada keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
4. Diketuainya distribusi frekuensi motivasi bidan pada keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
5. Diketuainya hubungan tingkat pengetahuan bidan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
6. Diketuainya hubungan sikap bidan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
7. Diketuainya hubungan motivasi bidan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
8. Diketahui variabel yang paling berpengaruh dengan keikutsertaan bidan praktek pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

1.4.2 Manfaat Akademis

Dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi pendidikan sebagai informasi penelitian berikutnya dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian analisis faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

1.5 Hipotesis Penelitian

- 1.5.1 Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan bidan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
- 1.5.2 Terdapat hubungan antara sikap bidan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
- 1.5.3 Terdapat hubungan antara motivasi bidan dengan keikutsertaan bidan praktik dalam pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.